



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **HUBERTUS LAMPUR Alias HUBER;**
Tempat lahir : Waso;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 9 Mei 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waso, RT 001/ RW 001, Kelurahan Waso, Kecamatan Lanke Rembong, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2016 s/d. tanggal 20 Juni 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d. tanggal 29 Juli 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d. tanggal 17 Agustus 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 9 Agustus 2016 s/d. tanggal 7 September 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUBERTUS LAMPUR alias HUBER bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"* melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUBERTUS LAMPUR alias HUBER dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Evercross berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka-angka;
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HUBERTUS LAMPUR alias HUBER, pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2016, sekitar Pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Waso, RT : 001, RW : 001, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Resor Manggarai, bahwa di rumah Terdakwa, yang beralamat di Waso, RT : 001, RW : 001, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, ada kegiatan perjudian kupon putih. Atas laporan masyarakat tersebut, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, Petugas Kepolisian Resor Manggarai yakni saksi KRISNO RATU LOLI, saksi BONIFASIUS POTENTI, saksi KALIKTUS JEMBRIS dan saksi ROBERTUS W. BATA, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Sekitar Pukul 13.00 Wita, para petugas Kepolisian Resor Manggarai tiba di rumah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang menonton televisi sambil menunggu SMS dari pembeli kupon putih dan merekap angka-angka tebak kupon putih. Dengan adanya bukti permulaan yang cukup petugas dari Kepolisian Resor Manggarai kemudian menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa uang hasil penjualan kupon putih sebanyak Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah HP Nokia X2 warna hitam, 1 Buah HP Evercross berwarna hitam, 1 (satu) Buah Buku rekapan angka-angka dan 1 (satu) Buah bolpoin warna biru;

Bahwa sistem perjudian kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa adalah pembeli yang hendak membeli tabakan angka kupon putih membeli langsung dari Terdakwa dengan cara mengirimkan angka tebak kupon putih kepada Terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) ke Handphone Terdakwa dan tagihan yang harus dibayar pembeli akan diambil oleh Terdakwa dengan mendatangi rumah pembeli. Apabila ada angka tebak yang menang maka Terdakwa sebagai bandar akan memberikan hadiah yang berhak diperoleh pembeli. Sedangkan apabila angka tebak pembeli kalah maka uang yang telah dibayar oleh pembeli menjadi milik Terdakwa sebagai keuntungan yang diperoleh;

Bahwa Terdakwa menerima untuk pemasangan tebak angka kupon putih jenis Sydney dan Singapore. Tebak angka kupon putih jenis Sidney dibuka pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wita sampai dengan 13.30 Wita setiap hari dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 15.00 Wita. Sedangkan tebakan angka kupon putih jenis Singapore dibuka pada pukul 12.00 wita sampai dengan 18.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 19.00 wita. Terdakwa hanya menjual tebakan dua angka yang dijual kepada pembeli dengan harga Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan dibatasi maksimal 10 (sepuluh) tebakan. Apabila ada tebakan angka yang benar maka Terdakwa sebagai bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa keuntungan penjualan angka tebakan kupon putih yang diperoleh Terdakwa per harinya kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa permainan judi tebakan kupon putih tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Terdakwa melakukan permainan judi tebakan kupon putih dan menawarkan kepada masyarakat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa HUBERTUS LAMPUR alias HUBER diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BONIFASIUS POTENTI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku perjudian Kupon Putih;

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 13.00 wita di rumah Terdakwa di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan penyelidikan dan benar bahwa Terdakwa menjual kupon putih di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas, bolpoin, uang dan HP;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu adalah yang pertama dengan cara pembeli memesan angka-angka judi kupon putih dengan cara SMS kepada Terdakwa melalui nomor hpnya atau Terdakwa datang ke rumah pembeli kemudian ia rekapkan ke kertas sesuai dengan pesanan para pembeli kemudian jika ada pembeli yang kena maka Terdakwa akan langsung mengantarkan uang tersebut bagi pembeli yang menang sebaliknya jika angka pembeli tidak kena maka dianggap kalah dan uang tersebut akan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual tebakkan dua angka saja dan hanya dibatasi 10 (sepuluh) tebakkan saja dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki oleh Terdakwa dan harga jual tebakkan 2 (dua) angka seharga Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakkan;
- Bahwa Terdakwa harus dibayar kepada pembeli yang angka tebakkannya keluar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi kupon putih sebagai Bandar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) per harinya;
- Bahwa dalam satu hari itu dua jenis permainan judi kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari dan judi Singapore untuk malam hari;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebanyak 2 kali yaitu judi SIDNEY dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita untuk jual angka–angka tebak kupon putih dan angka keluarnya yaitu jam 14.50 wita. Sedangkan judi Singapore dijual dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan angka keluarnya adalah 18.40 wita;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Perjudian kupon putih itu sifatnya untung–untungan saja tidak berdasarkan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi KALIKTUS JEMBRIS:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku perjudian Kupon Putih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 13.00 wita di rumah Terdakwa di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman–teman Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapat informasi dari masyarakat, Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan penyelidikan dan benar bahwa Terdakwa menjual kupon putih di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas, bolpoin, uang dan HP;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu adalah yang pertama dengan cara pembeli memesan angka-angka judi kupon putih dengan cara SMS kepada Terdakwa melalui nomor hpnya atau Terdakwa datang ke rumah pembeli kemudian ia rekapkan ke kertas sesuai dengan pesanan para pembeli kemudian jika ada pembeli yang kena maka Terdakwa akan langsung mengantarkan uang tersebut bagi pembeli yang menang sebaliknya jika angka pembeli tidak kena maka dianggap kalah dan uang tersebut akan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual tebakan dua angka saja dan hanya dibatasi 10 (sepuluh) tebakan saja dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki oleh Terdakwa dan harga jual tebakan 2 (dua) angka seharga Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan;
- Bahwa Terdakwa harus dibayar kepada pembeli yang angka tebakannya keluar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi kupon putih sebagai Bandar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) per harinya;
- Bahwa dalam satu hari itu dua jenis permainan judi kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari dan judi Singapore untuk malam hari;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebanyak 2 kali yaitu judi SIDNEY dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual angka-angka tebakan kupon putih dan angka keluarnya yaitu jam 14.50 wita. Sedangkan judi Singapore dijual dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan angka keluarnya adalah 18.40 wita;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Perjudian kupon putih itu sifatnya untung-untungan saja tidak berdasarkan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ROBERTUS W. BATTA:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap pelaku perjudian Kupon Putih;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 13.00 wita di rumah Terdakwa di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Setelah mendapat informasi dari masyarakat, Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan penyelidikan dan benar bahwa Terdakwa menjual kupon putih di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa kertas, bolpoin, uang dan HP;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian kupon putih itu adalah yang pertama dengan cara pembeli memesan angka-angka judi kupon putih dengan

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara SMS kepada Terdakwa melalui nomor hpnya atau Terdakwa datang ke rumah pembeli kemudian ia rekapkan ke kertas sesuai dengan pesanan para pembeli kemudian jika ada pembeli yang kena maka Terdakwa akan langsung mengantarkan uang tersebut bagi pembeli yang menang sebaliknya jika angka pembeli tidak kena maka dianggap kalah dan uang tersebut akan diambil oleh Terdakwa sebagai bandar;

- Bahwa Terdakwa hanya menjual tebakan dua angka saja dan hanya dibatasi 10 (sepuluh) tebakan saja dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki oleh Terdakwa dan harga jual tebakan 2 (dua) angka seharga Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per tebakan;
- Bahwa Terdakwa harus dibayar kepada pembeli yang angka tebakannya keluar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi kupon putih sebagai Bandar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) per harinya;
- Bahwa dalam satu hari itu dua jenis permainan judi kupon putih yaitu judi Sidney untuk siang hari dan judi Singapore untuk malam hari;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa melakukan perjudian kupon putih sebanyak 2 kali yaitu judi SIDNEY dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita untuk jual angka–angka tebakan kupon putih dan angka keluarnya yaitu jam 14.50 wita. Sedangkan judi Singapore dijual dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan angka keluarnya adalah 18.40 wita;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Perjudian kupon putih itu sifatnya untung–untungan saja tidak berdasarkan keahlian khusus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan kasus Perjudian Kupon putih;
- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian kupon putih adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai Bandar sekaligus sebagai pengecer dalam perjudian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, sekitar jam 13.00 wita, di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Waso, RT : 001, RW : 001, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Terdakwa sedang sedang duduk di dalam rumah menunggu SMS dari pembeli judi kupon putih;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sudah selama 3 bulan lama dari bulan februari 2016, sampai ditangkap pada tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 wita;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sebagai Bandar perharinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara menarwakan atau menjual angka kepada masyarakat atau calon pembeli di mana calon pembeli memesan angka judi kupon putih melalui sms kepada Terdakwa, kemudian tagihan yang harus pembeli bayar kepada Terdakwa, Terdakwa langsung ambil di rumah pembeli. Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan bolpoin warna biru, Handphone (Hp), buku tulis, dan uang;
- Bahwa jenis judi yang Terdakwa sebagai bandarnya yaitu judi Sidney dan Singapura;
- Bahwa harga per tebakan yang Terdakwa jual kepada pembeli melalui SMS kepada pembeli untuk dua angka seharga Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk tiga angka dan empat angka Terdakwa tidak jual dikarenakan keterbatasan dana. Untuk dua angka yang Terdakwa jual kepada pembeli hanya sebatas sepuluh kali;
- Bahwa apabila ada pembeli yang angka tebakannya benar atau keluar untuk dua angka, Terdakwa bayar kepada pembeli adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika tebakan kupon putih telah keluar dari masyarakat yang memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa jika ada pembeli yang angka tebakannya keluar atau menang, Terdakwa ke rumah pembeli yang angka tebakannya keluar atau menang dan langsung membayar kepada pembeli tersebut;
- Bahwa untuk jenis judi kupon putih SIDNEY dimulai dari pada setiap hari dari jam 07.00 wita sampai jam 13.30 wita, dan untuk mengetahui jika angka sudah keluar pada jam 15.00 wita, dan judi SINGAPURA dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jam 12.00 sampai jam 18.00 wita, dan untuk mengetahui jika angka sudah keluar pada jam 19.00 wita;

- Bahwa jenis judi kupon putih SIDNEY dapat dilakukan setiap hari sedangkan untuk jenis judi kupon putih SINGAPURA dapat dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh banyak orang asalkan ada hobi dan uang;
- Bahwa perjudian kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan saja dan tidak berdasarkan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk melakukan permainan judi dikarenakan judi tersebut dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Evercross berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka-angka;
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Mei, sekitar jam 13.00 wita, di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Waso, RT : 001, RW : 001, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menarwakan atau menjual angka kepada masyarakat atau calon pembeli di mana calon pembeli memesan angka judi kupon putih melalui sms kepada Terdakwa, kemudian tagihan yang harus pembeli bayar kepada Terdakwa, Terdakwa langsung ambil di rumah pembeli. Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan bolpoin warna biru, Handphone (Hp), buku tulis, dan uang;
- Bahwa benar harga per tebakan yang Terdakwa jual kepada pembeli melalui SMS kepada pembeli untuk dua angka seharga Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk tiga angka dan empat angka Terdakwa tidak jual dikarenakan keterbatasan dana. Untuk dua angka yang Terdakwa jual kepada pembeli hanya sebatas sepuluh kali. Apabila ada pembeli yang angka tebakannya benar atau keluar untuk dua angka, Terdakwa bayar kepada pembeli adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual Kupon Putih tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak”;
3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **HUBERTUS LAMPUR Alias HUBER** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan perjudian jenis kupon putih yang terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei, sekitar jam 13.00 wita, di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Waso, RT : 001, RW : 001, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;-

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang, dimana dalam perkara ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei, sekitar jam 13.00 wita, di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Waso, RT : 001, RW : 001, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan perjudian jenis kupon putih;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menawarkan atau menjual angka kepada masyarakat atau calon pembeli di mana calon pembeli memesan angka judi kupon putih melalui sms kepada Terdakwa, kemudian tagihan yang harus pembeli bayar kepada Terdakwa, Terdakwa langsung ambil di rumah pembeli. Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan bolpoin warna biru, Handphone (Hp), buku tulis, dan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa harga per tebakan yang Terdakwa jual kepada pembeli melalui SMS kepada pembeli untuk dua angka seharga Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan untuk tiga angka dan empat angka Terdakwa tidak jual dikarenakan keterbatasan dana. Untuk dua angka yang Terdakwa jual kepada pembeli hanya sebatas sepuluh kali. Apabila ada pembeli yang angka tebakannya benar atau keluar untuk dua angka, Terdakwa bayar kepada pembeli adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permainan judi kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi berupa judi kupon putih tersebut, dimana terdakwa juga sadar akan hal yang dilakukannya adalah dilarang atau tanpa hak, serta mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan

dakwa tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi”***;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Evercross berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka-angka;
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka

Putusan No. 87/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HUBERTUS LAMPUR alias HUBER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi***";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Evercross berwarna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan angka-angka;
- 1 (satu) buah bolpoint warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **31 AGUSTUS 2016**, oleh kami : **CONSILIA**

INA L. P. AMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE**

SURYALAKSANA, SH. dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSLIA**

AHMAD sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

SALESIUS GUNTUR, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng,

serta dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>CONSILIA INA L. P. AMA, SH.</u>
<u>PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
	<u>ROSLIA AHMAD</u>